

Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan

Indi Naidha¹ Mohammad Saleh²

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

Email; dailyindiaidha@gmail.com¹ saleh.nwa@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi program reintegrasi sosial bagi mantan narapidana serta strategi pemerintah dalam mengatasi stigma sosial yang menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak atas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, sementara analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola efektivitas kebijakan dan faktor penghambat dalam reintegrasi sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan yang lebih komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program pemasyarakatan di Indonesia. Implementasi program reintegrasi sosial merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan guna memastikan mantan narapidana dapat kembali ke masyarakat secara produktif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum bagi program pembinaan dan reintegrasi sosial, termasuk peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mendukung adaptasi pasca-pembebasan. Untuk mengatasi stigma sosial, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti kampanye kesadaran publik dan program edukasi berbasis komunitas guna mengubah persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. Tantangan struktural, seperti kurangnya koordinasi antar-lembaga dan minimnya keterlibatan sektor swasta, masih menjadi kendala utama dalam membuka akses kerja bagi mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk insentif bagi perusahaan, penghapusan hambatan administratif, serta penguatan kebijakan afirmatif guna membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kebijakan yang berkelanjutan, mantan narapidana dapat memperoleh kembali haknya serta berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.

Kata Kunci: Reintegrasi Sosial, Mantan Narapidana, Pemasyarakatan, Stigma Sosial, Kebijakan Afirmatif, Hak Atas Pekerjaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Reintegrasi sosial narapidana adalah bagian penting dari sistem pemasyarakatan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, reintegrasi sosial narapidana bertujuan membantu mantan narapidana kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Proses ini tidak hanya sekadar membebaskan mereka dari lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mencakup berbagai upaya agar mantan narapidana bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya (Hucklesby & Wincup, 2020: 54). Salah satu cara utama untuk mendukung reintegrasi ini adalah dengan memberikan akses ke pekerjaan (Uggen et al., 2014: 631). Pekerjaan bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga membantu mantan narapidana membangun kembali jati diri mereka, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi risiko kembali melakukan tindak pidana (Pager, 2003: 935). Pada perspektif hukum, setiap warga negara, termasuk mantan narapidana, memiliki hak untuk bekerja, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan nasional dan internasional. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang berarti mantan narapidana juga memiliki hak yang sama untuk

memperoleh kesempatan kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan pentingnya pembinaan dan reintegrasi sosial guna membantu narapidana kembali ke masyarakat secara produktif. Dengan adanya regulasi ini, *International Labour Organization* (ILO) menekankan pada tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa mantan narapidana mendapatkan akses yang adil terhadap dunia kerja dan tidak mengalami diskriminasi dalam proses reintegrasi sosial. Dalam praktiknya, pelaksanaan hak untuk bekerja bagi mantan narapidana masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi struktural, sosial, maupun ekonomi (Western & Pettit, 2010: 17). Salah satu hambatan terbesar adalah stigma masyarakat yang cenderung menganggap mantan narapidana sebagai individu yang tidak dapat dipercaya, berisiko tinggi, dan kurang layak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang setara dengan orang lain (Pager, 2003: 941). Pandangan negatif ini tidak hanya menghambat proses penerimaan sosial, tetapi juga mempersempit peluang mereka dalam memperoleh pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal (Uggen et al., 2014: 635). Selain itu, kebijakan pemerintah dalam program reintegrasi sosial masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan tersebut. Masih terdapat kelemahan dalam keberlanjutan program pelatihan keterampilan di dalam lembaga pemasyarakatan serta minimnya dukungan setelah mereka dibebaskan, seperti akses yang lebih mudah ke lapangan kerja dan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja. Selain itu, berbagai studi telah menyoroti pentingnya program reintegrasi sosial dalam mendukung mantan narapidana memperoleh pekerjaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2023) dalam *Jurnal Jurisctic*, menunjukkan bahwa stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi hambatan signifikan dalam proses reintegrasi sosial. Sementara itu, studi lain yang dilakukan oleh Hunafa & Wibowo (2022) dalam *Jurnal Sosia Dialektika*, yang mengungkapkan bahwa implementasi program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan memang dapat meningkatkan keterampilan kerja narapidana, tetapi tantangan utama yang dihadapi adalah kesinambungan program dan kesiapan dunia kerja dalam menerima mantan narapidana. Pada kajian yang dilakukan Ramadhan dkk., (2025) dalam *Jurnal Litigasi Amsir* yang menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam kebijakan reintegrasi sosial, khususnya pasca penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Meskipun banyak penelitian yang telah membahas reintegrasi sosial mantan narapidana dan tantangan dalam mendapatkan pekerjaan, masih terdapat beberapa celah dalam kajian tersebut. Pertama, belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti peran pemerintah dalam mengurangi stigma masyarakat terhadap mantan narapidana sebagai faktor utama dalam pemenuhan hak atas pekerjaan. Kedua, sebagian besar studi lebih fokus pada program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tanpa mengevaluasi dukungan pasca-pembebasan, terutama kebijakan afirmatif yang mendorong dunia usaha menerima mantan narapidana. Ketiga, kajian mengenai efektivitas kebijakan reintegrasi sosial masih terbatas dalam menghubungkannya dengan kerangka hukum yang lebih luas, termasuk hak asasi manusia dan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program reintegrasi sosial oleh pemerintah serta strategi dalam mengatasi stigma sosial yang menghambat mantan narapidana memperoleh pekerjaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis tentang reintegrasi sosial sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas program pemasyarakatan di Indonesia. Adapun penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana implementasi program reintegrasi sosial narapidana yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan hak memperoleh pekerjaan? Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi stigma masyarakat terhadap narapidana untuk mendukung pemenuhan hak memperoleh pekerjaan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menjamin hak mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. Kajian ini akan menilai efektivitas kebijakan serta program yang telah diterapkan, dengan menyoroti berbagai tantangan struktural serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalannya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi serta mengevaluasi strategi pemerintah dalam mengatasi stigma sosial yang kerap menjadi hambatan utama bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan. Stigma tersebut tidak hanya berdampak pada penerimaan sosial, tetapi juga mempersempit akses mereka terhadap peluang kerja yang layak, sehingga memperburuk risiko marginalisasi dan residivisme. Pemahaman pada dinamika sosial yang berkembang, penelitian ini akan mengkaji intervensi kebijakan yang telah diterapkan serta merumuskan rekomendasi yang lebih adaptif dan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program reintegrasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan teori dan kebijakan terkait reintegrasi sosial, terutama dalam konteks pemenuhan hak ekonomi mantan narapidana. Lebih dari sekadar kajian akademis, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan pendekatan yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada solusi dalam mengatasi tantangan struktural serta sosial yang dihadapi mantan narapidana dalam proses integrasi kembali ke masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkapkan kondisi dalam implementasi program reintegrasi sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan tersebut (Creswell, 2014: 76). Penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggabungkan analisis hukum dengan pendekatan empiris untuk menjawab rumusan masalah yang ada (Zed, 2004: 116). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aspek yuridis dari program reintegrasi sosial narapidana, terutama dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan regulasi terkait lainnya yang mengatur tentang hak-hak narapidana dan reintegrasi sosial mereka (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022). Sementara itu, pendekatan sosial diterapkan untuk memahami implementasi dan dampak dari program ini di lapangan, serta untuk menganalisis stigma sosial yang menjadi penghambat utama bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan (Pager, 2003: 942). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis tematik (*Thematic Analysis*) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan tema atau pola yang muncul terkait dengan implementasi program reintegrasi sosial bagi mantan narapidana, khususnya dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dan kendala yang dihadapi dalam memperoleh pekerjaan (Braun & Clarke, 2006: 84). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai implementasi program reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya untuk mengatasi stigma masyarakat yang menghambat pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana (Uggen et al., 2014). Tinjauan literatur yang komprehensif juga akan membantu menemukan celah penelitian yang belum dijelajahi, serta memberikan kontribusi akademis yang signifikan terhadap penguatan kajian reintegrasi sosial dan pemasyarakatan di Indonesia (International Labour Organization, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Upaya Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan

Reintegrasi sosial bagi narapidana adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam pemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk membantu mantan narapidana agar dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif di masyarakat serta mengurangi kemungkinan mereka mengulangi tindak pidana. Hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi mantan narapidana merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui baik secara internasional maupun nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi serta pelatihan keterampilan guna memastikan hak tersebut dapat terpenuhi. Keberhasilan mantan narapidana berbaur kembali ke masyarakat sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemasyarakatan, terutama dalam hal ketenagakerjaan. Kesempatan kerja yang layak dapat mengurangi kemungkinan seseorang kembali melakukan tindak pidana, karena individu dengan penghasilan stabil lebih kecil risikonya untuk melakukan pelanggaran hukum lagi (Uggen et al., 2014: 641). Oleh sebab itu, peran pemerintah tidak hanya sebatas memberikan pelatihan keterampilan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga harus menciptakan kebijakan yang mendukung penerimaan mantan narapidana di dunia kerja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan mencakup pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka, menghilangkan hambatan administratif dalam proses rekrutmen, serta mengedukasi masyarakat untuk mengurangi stigma negatif. Dalam pembahasan ini, teori hak asasi manusia (HAM) dan teori reintegrasi sosial digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menjamin hak mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan. Teori HAM menegaskan bahwa setiap individu, termasuk mantan narapidana, memiliki hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, salah satunya adalah hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Hak ini juga dipertegas dalam hukum nasional, termasuk Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sementara itu, berdasarkan teori reintegrasi sosial, dukungan negara dalam mengembalikan mantan narapidana ke dalam masyarakat secara efektif merupakan hal yang penting (Maruna, 2001: 98). Teori ini menekankan bahwa proses pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga harus berorientasi pada pemulihan sosial, di mana mantan narapidana diberikan kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif (Travis, 2005: 72). Tanpa adanya integrasi yang baik, mantan narapidana berisiko mengalami marginalisasi sosial, termasuk kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana (Uggen et al., 2014: 633). Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus berorientasi pada keberlanjutan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan serta dukungan konkret setelah mereka dibebaskan. Sebagai dasar hukum penerapan kebijakan reintegrasi sosial, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, UU ini mengatur berbagai aspek dalam sistem pemasyarakatan, seperti pembinaan kemandirian narapidana, program asimilasi, serta peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), dalam memberikan pendampingan sosial agar mantan narapidana dapat mengakses pekerjaan setelah bebas. Secara spesifik, pada Pasal 9 huruf j menegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi atas hasil kerja selama menjalani pembinaan. Sementara itu, pada Pasal 55 menekankan peran Bapas dalam mendampingi mantan narapidana selama proses reintegrasi sosial, termasuk dalam membantu

mereka memperoleh pekerjaan. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa mantan narapidana memiliki peluang yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat secara mandiri dan produktif.

Meskipun peraturan sudah menjamin hak mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah stigma sosial yang membuat mereka sulit diterima di dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal (Goffman, 1963: 91). Banyak perusahaan enggan mempekerjakan mantan narapidana karena adanya anggapan bahwa mereka berisiko tinggi. Selain itu, program pelatihan keterampilan di dalam lembaga pemasyarakatan masih memiliki keterbatasan dan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Bushway dkk., 2012: 24). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih kuat, seperti pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana serta program edukasi untuk mengurangi stigma di masyarakat. Program pelatihan keterampilan bagi narapidana merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga bertujuan untuk membekali mereka dengan kemampuan yang mendukung proses reintegrasi sosial dan ekonomi (Ningrum, 2023: 49). Pemerintah telah mengembangkan berbagai pelatihan vokasional di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pertanian, perbengkelan, hingga keterampilan digital, yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Hunafa & Wibowo, 2022: 137). Selain itu, program sertifikasi keahlian yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan legitimasi keterampilan yang diperoleh narapidana, sehingga mereka lebih kompetitif dalam mendapatkan pekerjaan setelah bebas (Ramadhan et al., 2025: 214). Pendekatan berbasis komunitas dalam program kewirausahaan juga diterapkan untuk mendorong mantan narapidana membangun usaha mandiri sebagai alternatif sumber penghidupan (Sari & Putra, 2021: 91). Namun, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas di lembaga pemasyarakatan sering kali menyebabkan pelatihan yang diberikan tidak mencapai standar yang optimal (Lestari, 2020: 217). Selain itu, minimnya kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dan sektor industri membuat peluang kerja bagi mantan narapidana tetap terbatas (Putri & Santoso, 2022: 84). Hambatan lainnya adalah kurangnya insentif bagi perusahaan untuk merekrut mantan narapidana, yang memperburuk stigma sosial terhadap mereka dan semakin menyulitkan proses reintegrasi ke dalam dunia kerja (Hidayat, 2019: 92).

Dalam mendukung keberlanjutan reintegrasi sosial, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peranan penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bapas berfungsi memberikan pendampingan hukum bagi narapidana dalam masa transisi mereka kembali ke masyarakat, memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Selain itu, bimbingan psikososial juga dijalankan untuk membantu mantan narapidana beradaptasi dengan lingkungan sosial dan dunia kerja, guna mengurangi risiko keterasingan yang dapat mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana (Amin & Rahayu, 2022: 118). Mekanisme pengawasan pasca-pembebasan yang dilakukan Bapas juga berperan dalam menekan angka residivisme dengan memastikan mantan narapidana tetap berada dalam jalur rehabilitasi yang positif (Sari, 2021: 64). Oleh karena itu, memperkuat peran Bapas dalam ekosistem reintegrasi sosial merupakan langkah strategis yang perlu dioptimalkan guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana telah diakui dalam berbagai regulasi, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satu hambatan utama adalah stigma sosial yang membuat mereka sulit mendapatkan kesempatan kerja. Pandangan negatif dari masyarakat sering kali menyebabkan ketidakpercayaan dari pemberi kerja,

sehingga mempersempit ruang bagi mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan yang layak (Rahman, 2021: 110). Dalam banyak kasus, persepsi bahwa mantan narapidana cenderung mengulangi tindak pidana (residivisme) semakin memperburuk situasi, meskipun tidak semua individu yang telah menjalani hukuman memiliki risiko yang sama (Hakim, 2022: 49). Selain stigma, kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di lembaga pemasyarakatan dan kebutuhan industri juga menjadi tantangan utama dalam proses reintegrasi sosial. Pelatihan yang diberikan sering kali tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan pasar tenaga kerja, sehingga mantan narapidana mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Hal ini membuat mereka kurang mampu bersaing dengan pencari kerja lain yang tidak memiliki latar belakang kriminal (Mardiana, 2022: 151). Selain itu, kurangnya kebijakan afirmatif yang mendorong perusahaan untuk merekrut mantan narapidana juga memperburuk keadaan. Berbeda dengan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas yang mendapatkan perlindungan hukum dan kuota kerja khusus (Lestari & Nugroho, 2021: 214), mantan narapidana masih belum memiliki mekanisme perlindungan yang serupa untuk menjamin akses mereka terhadap dunia kerja. Beberapa daerah di Indonesia telah mulai menerapkan kebijakan afirmatif yang efektif, misalnya melalui program kerja sama dengan perusahaan swasta dan BUMN untuk membuka peluang kerja bagi mantan narapidana (Setyawan, 2024: 38). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif untuk mengatasi hambatan struktural ini dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial serta ekonomi bagi mantan narapidana.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Stigma Masyarakat Terhadap Narapidana untuk Mendukung Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan

Stigma sosial terhadap mantan narapidana menjadi salah satu kendala utama dalam proses reintegrasi sosial, terutama dalam hal memperoleh pekerjaan. Dalam teori stigma sosialnya, individu dengan rekam jejak pidana sering kali mendapat label negatif yang membuat mereka mengalami pengucilan sosial dan kesulitan untuk kembali menjalani peran yang produktif di masyarakat (Goffman, 1963: 4-5). Bentuk stigma ini dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja hingga keterbatasan interaksi sosial dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengembangkan berbagai strategi, termasuk kebijakan hukum, edukasi masyarakat, serta program ketenagakerjaan yang lebih inklusif untuk meningkatkan peluang kerja bagi mantan narapidana. Sebagai upaya mengurangi hambatan dalam memperoleh pekerjaan dan membangun kehidupan setelah menjalani masa pidana, pemerintah menerapkan sistem pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga ketika bebas, mantan narapidana memiliki kompetensi yang lebih baik dalam bersaing di dunia kerja. Namun, dalam implementasinya, program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya fasilitas pelatihan di dalam lembaga pemasyarakatan, kurangnya kerja sama dengan dunia industri, serta minimnya kebijakan afirmatif yang dapat mendorong perusahaan untuk menerima mantan narapidana sebagai tenaga kerja (Bushway & Apel, 2012: 22).

Pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan pemasyarakatan guna memperkuat aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif serta peningkatan dukungan bagi mantan narapidana agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan kebijakan ini, diharapkan hambatan akibat stigma sosial dapat dikurangi, sehingga eks-

narapidana memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan membangun kehidupan yang lebih stabil. Pemerintah tidak hanya menggunakan pendekatan hukum untuk mengurangi stigma sosial terhadap mantan narapidana, tetapi juga melakukan kampanye kesadaran publik dan program edukasi berbasis komunitas. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat dengan menekankan bahwa individu yang telah menyelesaikan masa pidananya tetap memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Sari, 2021: 45). Salah satu contoh inisiatif serupa yang telah diterapkan di berbagai negara adalah program "*Ban the Box*", yang menghapus persyaratan pencantuman riwayat pidana dalam formulir lamaran kerja. Kebijakan ini bertujuan agar perekrutan tenaga kerja lebih menitikberatkan pada kompetensi dan keterampilan kandidat sebelum mempertimbangkan status hukum mereka (Agan & Starr, 2018: 13). Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan media dan organisasi masyarakat sipil untuk menyebarluaskan informasi mengenai rehabilitasi narapidana serta membangun narasi positif tentang integrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih terbuka dalam menerima mantan narapidana sebagai bagian dari komunitas yang produktif (Putri & Santoso, 2022: 78). Dengan pendekatan berbasis bukti dan kebijakan yang lebih inklusif, diharapkan stigma sosial terhadap mantan narapidana dapat berkurang secara signifikan, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk kembali berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat (Rahman, 2021: 99-100).

Upaya pemerintah dalam mengatasi stigma sosial terhadap mantan narapidana sebenarnya bukan hal baru, melainkan telah mengalami berbagai perkembangan dari waktu ke waktu. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kebijakan pemasyarakatan di Indonesia lebih berorientasi pada penghukuman dibandingkan dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah melalui sistem pembinaan kepribadian dan kemandirian di lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan agar lebih siap beradaptasi setelah bebas. Program pelatihan keterampilan bagi narapidana bertujuan untuk membekali mereka dengan keahlian yang dapat meningkatkan peluang kerja setelah bebas. Namun, keterbatasan anggaran dan minimnya keterlibatan sektor swasta membuat program ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi mantan narapidana di dunia kerja (Putri & Santoso, 2022: 78-79). Selain itu, pemerintah juga berupaya mengurangi stigma terhadap mantan narapidana dengan melakukan sosialisasi mengenai program rehabilitasi kepada masyarakat (Sari, 2021: 46). Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) juga dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan bimbingan psikososial agar eks-narapidana lebih siap menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan (Rahman, 2021: 100-101). Meskipun berbagai upaya ini telah diterapkan, masih dibutuhkan strategi yang lebih terintegrasi agar stigma sosial terhadap mantan narapidana dapat dikurangi secara efektif dan berkelanjutan (Lestari, 2020: 215).

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum yang jelas dalam melindungi hak mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Pasal 55 dalam undang-undang ini menegaskan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mendukung proses reintegrasi sosial, termasuk dengan memberikan pendampingan hukum dan pelatihan keterampilan bagi mantan narapidana. Selain itu, Pasal 39 menekankan pentingnya pembinaan kemandirian melalui pelatihan kerja yang memberikan manfaat ekonomi bagi narapidana selama menjalani masa hukuman. Meskipun regulasi ini telah mengakomodasi aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tantangan dalam implementasinya masih besar, terutama dalam membangun sinergi antara lembaga

pemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat (Ramadhan et al., 2025: 212-213). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih kuat untuk memastikan mantan narapidana memiliki kesempatan kerja yang adil tanpa terhambat oleh stigma sosial (Hunafa & Wibowo, 2022: 141). Salah satu strategi utama dalam mengurangi stigma sosial terhadap mantan narapidana adalah kampanye kesadaran publik. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat dengan menekankan bahwa individu yang telah menjalani hukuman berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Sari, 2021: 48). Pendekatan ini sejalan dengan teori stigma sosial yang dikemukakan oleh Goffman (1963: 5-6), yang menjelaskan bahwa label negatif yang diberikan kepada kelompok tertentu dapat menghambat mereka dalam mendapatkan kembali peran sosial yang setara.

Sejumlah inisiatif telah diterapkan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana. Salah satunya adalah program "*Ban the Box*", yang telah diterapkan di beberapa negara untuk menghapus kewajiban mencantumkan riwayat pidana dalam formulir lamaran kerja. Dengan cara ini, seleksi calon pekerja lebih berfokus pada keterampilan dan pengalaman mereka sebelum mempertimbangkan status hukum (Agan & Starr, 2018: 12-13). Studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan peluang kerja bagi eks-narapidana dengan mengurangi diskriminasi dalam proses rekrutmen awal. Selain itu, kampanye kesadaran publik juga sering dilakukan melalui program edukasi berbasis komunitas, seminar, serta kerja sama dengan media untuk menyebarkan narasi positif tentang rehabilitasi narapidana (Rahman, 2021: 102). Langkah ini bertujuan untuk mengubah stereotip negatif di masyarakat dan mendorong penerimaan sosial yang lebih luas terhadap mantan narapidana. Meskipun berbagai program ini telah menunjukkan efektivitas dalam beberapa kasus, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang konsisten serta keterlibatan aktif sektor swasta dalam menciptakan peluang kerja yang lebih inklusif (Pager, 2003: 950). Pendekatan edukasi berbasis komunitas juga telah diterapkan sebagai strategi untuk mengurangi diskriminasi terhadap mantan narapidana, baik di lingkungan sosial maupun tempat kerja (Lestari, 2020: 218). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial serta mengubah persepsi negatif terhadap individu yang telah menjalani masa hukuman (Setyawan, 2024: 60). Pelabelan negatif dapat menciptakan hambatan sistemik bagi kelompok tertentu, termasuk mantan narapidana, dalam mendapatkan kembali peran sosial dan ekonomi yang setara. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi narapidana dapat secara signifikan mengurangi stereotip negatif dan meningkatkan peluang kerja mereka, karena stigma sering kali muncul akibat kesalahpahaman mengenai risiko residivisme dan produktivitas mantan narapidana.

KESIMPULAN

Implementasi program reintegrasi sosial bagi mantan narapidana merupakan langkah krusial dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif di masyarakat. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung proses ini, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan, serta peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mendukung reintegrasi sosial pasca-pembebasan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program pelatihan vokasional, sertifikasi keterampilan, serta kerja sama dengan sektor swasta untuk memperluas akses mantan narapidana ke dunia kerja. Namun, meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi antar-lembaga dan keterbatasan dukungan dari dunia usaha. Salah satu tantangan

utama dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana adalah stigma sosial yang terus melekat dan menyebabkan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Meskipun hak atas pekerjaan telah dijamin dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), realisasinya di tingkat praktis masih jauh dari optimal. Minimnya kebijakan afirmatif yang secara langsung mendukung rekrutmen mantan narapidana, serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan kesempatan kedua, semakin memperburuk hambatan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pendekatan reintegrasi sosial tidak cukup hanya berfokus pada pelatihan keterampilan, tetapi juga harus mencakup strategi untuk mengubah persepsi masyarakat dan membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana bergantung pada sinergi antara regulasi hukum, intervensi kebijakan, serta keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana, serta memastikan adanya perlindungan hukum yang melarang diskriminasi terhadap mereka dalam dunia kerja.

Upaya pemerintah dalam mengatasi stigma masyarakat terhadap mantan narapidana merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan reintegrasi sosial dan pemenuhan hak atas pekerjaan. Meskipun hak tersebut telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, tantangan utama yang dihadapi mantan narapidana adalah pelabelan negatif yang berujung pada diskriminasi dalam dunia kerja. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan kemandirian dan dukungan reintegrasi sosial. Selain itu, kampanye kesadaran publik dan program edukasi berbasis komunitas juga dikembangkan guna mengubah persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana dan mengurangi stereotip negatif yang melekat. Berbagai program pelatihan vokasional dan kewirausahaan berbasis komunitas telah diinisiasi untuk meningkatkan keterampilan serta daya saing mantan narapidana di pasar tenaga kerja. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan struktural, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam membuka peluang kerja yang lebih inklusif. Oleh karena itu, strategi yang lebih komprehensif diperlukan agar upaya pemerintah dalam mengatasi stigma masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan afirmatif, seperti insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana dan penghapusan hambatan administratif dalam proses rekrutmen, harus diperkuat guna menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Selain itu, sinergi antara regulasi hukum, dukungan kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha menjadi faktor kunci dalam mewujudkan reintegrasi sosial yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, mantan narapidana tidak hanya mendapatkan kembali haknya sebagai warga negara, tetapi juga mampu berkontribusi secara produktif bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., & Rahayu, D. (2022). Bimbingan psikososial bagi mantan narapidana dalam proses reintegrasi sosial. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 8(2).
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2).
- Bushway, S. D., & Apel, R. (2012). A signaling perspective on employment-based reentry programming. *Criminology & Public Policy*, 11(1).

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). (1948). United Nations General Assembly.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Simon & Schuster.
- Hakim, A. (2022). Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana dan dampaknya pada peluang kerja. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 10(1).
- Hidayat, R. (2019). Tantangan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana di Indonesia. *Jurnal Pemasarakatan dan Kriminologi*, 6(2).
- Hucklesby, A., & Wincup, E. (2020). *Reintegration and resettlement of offenders: The role of rehabilitation and social policy*. Routledge.
- Hunafa, M., & Wibowo, A. (2022). Implementasi program pembinaan kemandirian di lembaga pemsarakatan dan tantangan reintegrasi sosial. *Jurnal Sosia Dialektika*, 7(2).
- International Labour Organization (ILO). (2007). *Handbook on prisoners' social reintegration*. ILO.
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). (1966). United Nations General Assembly.
- Lestari, N. (2020). Efektivitas program pelatihan kerja di lembaga pemsarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, 12(3).
- Mardiana, Y. (2022). Hambatan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(4).
- Maruna, S. (2001). *Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives*. American Psychological Association.
- Ningrum, R. (2023). Stigma sosial sebagai hambatan reintegrasi mantan narapidana. *Jurnal Jurisctic*, 5(1).
- Pager, D. (2003). The mark of a criminal record. *American Journal of Sociology*, 108(5).
- Putri, D., & Santoso, A. (2022). Sinergi antara lembaga pemsarakatan dan dunia industri dalam pelatihan kerja bagi narapidana. *Jurnal Kriminalitas dan Sosial*, 7(2).
- Rahman, T. (2021). Dampak stigma sosial terhadap kesempatan kerja bagi mantan narapidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 11(2).
- Ramadhan, A., et al. (2025). Pendekatan holistik dalam kebijakan reintegrasi sosial pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3).
- Sari, M., & Putra, H. (2021). Model kewirausahaan bagi mantan narapidana dalam program reintegrasi sosial. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 9(3).
- Setiawan, B., & Purnomo, R. (2023). Evaluasi program pembinaan keterampilan di lembaga pemsarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1).
- Setyawan, T. (2024). Peran kebijakan afirmatif dalam mendukung peluang kerja bagi mantan narapidana. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2).
- Travis, J. (2005). *But they all come back: Facing the challenges of prisoner reentry*. Urban Institute Press.
- Uggen, C., Vuolo, M., Lageson, S., Ruhland, E., & Whitham, H. K. (2014). The edge of stigma: An experimental audit of the effects of low-level criminal records on employment. *Criminology*, 52(4).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan. (2022).
- Western, B., & Pettit, B. (2010). Collateral consequences of criminal records for employment and earnings. *Annual Review of Sociology*, 36.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.